

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 Desember 2021 (17 Desember s.d 23 Desember 2021)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UU CIPTA KERJA

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Madya/Hukum Perdata
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Putusan inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang terbuka tanggal 25 November 2021, menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. MK juga menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan MK, maka MK memberi rambu-rambu yang pada intinya penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja. Pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baru. Sayangnya Putusan MK ini tidak memberikan kejelasan makna mengenai apa yang dimaksud dengan "kebijakan strategis yang dapat berdampak luas", sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru pada tataran implementasi.

Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, mengandung konsekuensi bahwa Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan MK juga harus dilaksanakan sejak putusan dibacakan dan mengikat semua pihak, baik individu maupun institusi/lembaga. Dengan demikian, terhadap Putusan MK terkait UU Cipta Kerja harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah. Berkaitan dengan hal ini Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa Pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan MK tentang Cipta Kerja. Selaras dengan Pemerintah, DPR RI juga menyatakan kesiapannya menindaklanjuti Putusan MK sesuai mekanisme yang berlaku. Tindak lanjut Putusan MK penting dilakukan, sebagai konsekuensi sifat Putusan MK yang final dan mengikat serta untuk menghindari inkonstitusionalitas permanen yang berdampak pada pemberlakuan kembali berbagai UU yang telah diubah atau dicabut oleh UU Cipta Kerja.

SUMBER

dpr.go.id, 19 Desember 2021; mkri.id, 25 November 2021; nasional.kontan.co.id, 6 Desember 2021; setkab.go.id, 29 November 2021; pshk.or.id, 29 Juni 2021.